



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah kota Sawahlunto Nomor 96);
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 104);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALI KOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan perubahan sisa anggaran lebih;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. pendapatan sebesar Rp620.647.226.213,62 (enam ratus dua puluh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga belas rupiah koma enam puluh dua sen);
- b. belanja sebesar Rp643.653.414.741,00 (enam ratus empat puluh tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);
- c. defisit sebesar Rp23.006.188.527,38 (dua puluh tiga miliar enam juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah koma tiga puluh delapan sen);
- d. pembiayaan netto sebesar Rp35.121.134.786,76 (tiga puluh lima miliar seratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah koma tujuh puluh enam sen) dengan uraian sebagai berikut ;
 1. penerimaan sebesar Rp38.757.801.454,76 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah koma tujuh puluh enam sen);
 2. pengeluaran sebesar Rp3.636.666.668,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
- e. Sisa Lebih Pembiayaan APBD sebesar Rp2.114.946.259,38 (dua miliar seratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah koma tiga puluh delapan sen);

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. selisih lebih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp6.109.952.078,38 (enam miliar seratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah koma tiga puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut :
 1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp626.757.178.292,00 (enam ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp620.647.226.213,62 (enam ratus dua puluh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga belas rupiah koma enam puluh dua sen).

- b. selisih lebih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp39.156.487.997,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp682.809.902.738,00 (enam ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp643.653.414.741,00 (enam ratus empat puluh tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
- c. selisih kurang anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar Rp33.046.535.918,62 (tiga puluh tiga miliar empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah koma enam puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut :
1. defisit setelah perubahan sebesar Rp56.052.724.446,00 (lima puluh enam miliar lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp23.006.188.527,38 (dua puluh tiga miliar enam juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah koma tiga puluh delapan sen).
- d. selisih lebih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp21.961.589.660,24 (dua puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah koma dua puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp60.719.391.115,00 (enam puluh miliar tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima belas rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp38.757.801.454,76 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah koma tujuh puluh enam sen).
- e. selisih lebih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.030.000.001,00 (satu miliar tiga puluh juta satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp4.666.666.669,00 (empat miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp3.636.666.668,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. jumlah aset sebesar Rp997.472.917.131,35 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh satu rupiah koma tiga puluh lima sen);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp18.326.295.623,69 (delapan belas miliar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah koma enam puluh sembilan sen); dan
- c. jumlah ekuitas dana sebesar Rp979.146.621.507,66 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah koma enam puluh enam sen).

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. saldo kas awal per 1 Januari 2022 sebesar Rp38.719.707.744,76 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ratus empat puluh empat rupiah koma tujuh puluh enam sen);
- b. arus kas dari aktivitas operasional sebesar Rp93.483.640.896,62 (sembilan puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah koma enam puluh dua sen);
- c. arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp118.489.829.424,00 (seratus delapan belas miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);
- d. arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.598.572.958,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
- e. arus kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- f. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2022 sebesar Rp12.114.946.259,38 (dua belas miliar seratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah koma tiga puluh delapan sen).

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. total pendapatan sebesar Rp624.021.344.255,29 (enam ratus dua puluh empat miliar dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh lima rupiah koma dua puluh sembilan sen);
- b. total beban operasi dan beban transfer sebesar Rp585.546.775.639,06 (lima ratus delapan puluh lima miliar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah koma enam sen);
- c. surplus sebelum pos luar biasa sebesar Rp38.474.568.616,23 (tiga puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam belas rupiah koma dua puluh tiga sen);

- d. pos luar biasa sebesar Rp294.991.005,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima rupiah); dan
- e. surplus laporan operasional sebesar Rp38.179.577.611,23 (tiga puluh delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sebelas rupiah koma dua puluh tiga sen).

Pasal 7

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp38.719.707.744,76 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupia koma tujuh puluh enam sen);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp38.719.707.744,76 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat rupiah koma tujuh puluh enam sen);
- c. sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran sebesar Rp12.114.946.259,38 (dua belas miliar seratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah koma tiga puluh delapan sen); dan
- d. saldo anggaran lebih akhir Rp12.114.946.259,38 (dua belas miliar seratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah koma tiga puluh delapan sen).

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. ekuitas awal sebesar Rp972.540.970.505,83 (sembilan ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima rupiah koma delapan puluh tiga sen);
- b. surplus laporan operasional sebesar Rp38.179.577.611,23 (tiga puluh delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sebelas rupiah koma dua puluh tiga sen);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan Rp31.573.926.609,40 (tiga puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat sen); dan
- d. ekuitas akhir sebesar Rp979.146.621.507,66 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah koma enam puluh enam sen).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g untuk Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. lampiran I memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri atas :
 1. ringkasan Laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 3. rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
 4. rekapitulasi realisasi belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.
- b. Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III memuat laporan operasional;
- d. Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V memuat neraca;
- f. Lampiran VI memuat laporan arus kas;
- g. Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;
- j. Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi asset tetap;
- n. Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi asset lainnya;
- p. Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX memuat daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah, terdiri dari :
 1. ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah; dan
 2. ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal, 28 AGUSTUS 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal, 28 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



AMBUN KADRI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA
BARAT: (1 / 61 /2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR **1** TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas,
- Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR..105